

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Doni Setiyawan
NIM : 20710151
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2024**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Doni Setiyawan
NIM : 20710151
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Efektivitas Undang Undang ITE Dalam penanggulangan Tindak Pidana
Penghinaan di Media Sosial

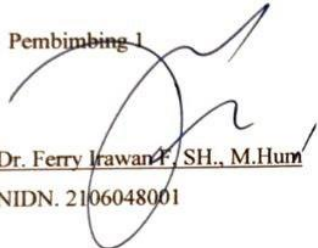
Nama : Doni setiyawan

NIM : 20710151

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I


Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum
NIDN. 2106048001

Pembimbing II

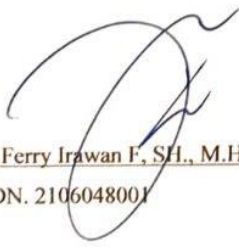

Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
NIDN. 0721046004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :


Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum
NIDN. 2106048001


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
NIDN. 0721046004


Dr. Aries Ismandar, SH., M.H
NIDN. 0007106201

RINGKASAN

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan hukum yang mengatur aspek-informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Berawal dari banyaknya kasus penghinaan di media sosial yang terjadi saat ini, maka penulis skripsi ini penulis merumuskan 2 pokok permasalahan yang akan dibahas dari beberapa referensi dan penelitian. Rumusan masalah tersebut yakni pertama, Bagaimana efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial? Kedua, Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial? Maka dari itu tujuan penelitian ini mengkaji tentang efektivitas UU ITE dalam menangani kasus penghinaan di media sosial dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam penanggulangan penghinaan di media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan mengekspresikan pendapat. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab seringkali berujung pada tindak pidana penghinaan yang dapat merugikan individu maupun kelompok.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU ITE, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana ketentuan hukum dalam UU ITE diterapkan dalam kasus-kasus penghinaan di media sosial dan sejauh mana efektivitasnya dalam menekan angka tindak pidana tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku penghinaan di media sosial, efektivitasnya masih terbatas oleh beberapa faktor, seperti interpretasi hukum yang bervariasi, keterbatasan dalam penegakan hukum, serta tantangan dalam pembuktian di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam

aspek sosialisasi hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan kerja sama antara pemerintah dan platform media sosial untuk memperkuat penerapan UU ITE dalam konteks penghinaan di dunia maya.

Kata Kunci: Efektivitas, Undang-Undang ITE, Tindak Pidana Penghinaan, Media Sosial.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial”**. Skripsi ini merupakan bagian dari tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo

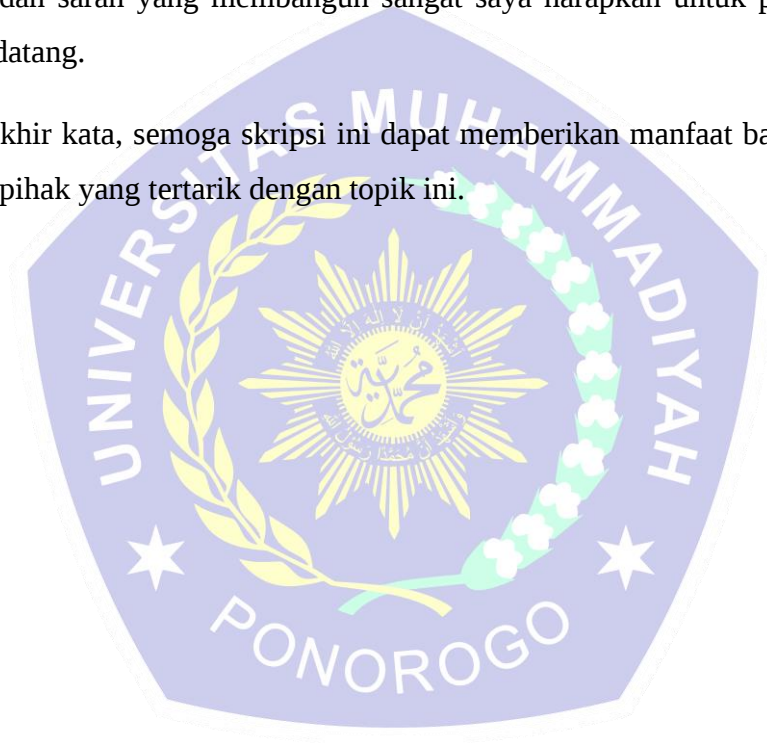
Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, nenek, kakek dan keluarga penulis;
2. Dr. Happy Susanto, MA selaku rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UMPO;
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M. H selaku Kaprodi Fakultas Hukum UMPO;
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
6. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing utama, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini. Kesabaran dan perhatian yang diberikan sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M. H selaku dosen pembimbing kedua, yang juga telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Staf Karyawati Fakultas Hukum yang telah membantu kebutuhan administrasi penulis;

9. Teman-teman sekelas FH angkatan 2020 dan teman teman KKN kelompok 15 pagerukir, dan;
10. Rekan-rekan dan semua pihak yang terlibat dan yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan baru dalam kajian hukum terkait efektivitas Undang-Undang ITE dan penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang tertarik dengan topik ini.



MOTTO

“Tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang terlambat semua ada waktunya masing masing”

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Jika merasa gagal dalam mencapai mimpi jangan khawatir mimpi mimpi lain bisa diciptakan”.

Windah Basudara



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 14 Agustus 2024



(Doni Setiyawan)

NIM. 20710151

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya mempersembahkan skripsi ini kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sepanjang perjalanan studi ini. Kepada kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tak terhingga, saya ucapkan terima kasih yang mendalam. Tanpa bimbingan dan pengorbanan mereka, pencapaian ini tidak mungkin terwujud. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen fakultas hukum, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses studi dan penelitian ini. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan moral, semangat, dan bantuan yang sangat berarti. Dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai bentuk dedikasi saya selama masa studi dan masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
MOTTO	v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR.....	vi
KODE ETIK PENELITIAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	26
3.3 Sumber dan Jenis Data	26
3.4 Metode Pengambilan Data	27
3.5 Metode Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Efektivitas UU ITE Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial.....	28
4.2 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62

5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

